

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Sumber Dana Bank Syariah**

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*).

Dalam buku “Manajemen Perbankan” tahun 2000, Kasmir mendefinisikan sumber dana bank sebagai usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Menurutnya, perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana diasumsikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Sumber dana bank terdiri dari :

1. Dana dari bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama)
2. Dana dari pihak lainnya (Dana Pihak Kedua)
3. Dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)

### **2.1.1.1 Dana Pihak Pertama**

Dana pihak pertama adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Salah satu jenis dana pihak pertama adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Selain itu dana pihak pertama berupa cadangan laba, atau laba yang belum dibagi.

### **2.1.1.2 Dana Pihak Kedua**

Dalam prakteknya sumber dana ini merupakan tambahan dana jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu.

### **2.1.1.3 Dana Pihak Ketiga**

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana yang lainnya. Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

### 2.1.2 Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

#### 1. Penghimpunan Dana Prinsip *Wadiah*

(Muhammad Syafi'i, 2001: 85) mendefinisikan *Al wadi'ah* sebagai berikut : “titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya”.

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang ditiitipkan
- b. Orang yang menitipkan/penitip
- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan, dan
- d. Ijab Qabul. (Wiroso, 2005: 20)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik *wadiah* sebagai berikut :

a *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 134).

b *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*.

*Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

c Penerima titipan dalam transaksi *wadiah*, antara lain dapat berupa : meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut, memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 136)

## 2. Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah*

Wiroso (2005: 32) mendefinisikan penghimpunan dana prinsip *mudharabah* adalah penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha. Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu :

- a *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah),
- b *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank),
- c Amal (usaha/pekerjaan),

d *Ijab Qabul*.

### 2.1.3 Risiko Likuiditas Bank Syariah

#### 2.1.2.1 Pengertian Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari tingkat likuiditas. Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar-kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh :

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana (*volatility of funds*);
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana.
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

#### 2.1.2.2 Analisis Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas menunjukkan hubungan mengenai kebutuhan likuiditas bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank untuk memenuhi pembayaran simpanan di bank dan peningkatan pinjaman terhadap sumber likuiditas potensial atau aktual dari penjualan aktiva yang dimiliki atau dari penambahan utang.

Secara matematis pengukuran dari risiko likuiditas ini dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{\text{Short term Securities}}{\text{Total Deposit}}$$

Rumus Risiko Likuiditas ini diperinci lagi dengan :

$$\frac{\text{Liquid Asset} - \text{Short Term Borrowing}}{\text{Total Deposit}}$$

Rumus kedua ini digunakan dalam penelitian ini karena lebih terperinci.

Sumber : Teguh Pudjo Muljono (Akuntansi Manajemen dalam praktek perbankan, Maret 2001 hal. 116-126)

## 2.2 Pendapatan Bagi Hasil

### 2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan operasi utama Bank Muamalat terdiri dari pendapatan transaksi jual beli dari murabahah dan istishna, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan dari transaksi ijarah muntahiyah bittamlik dan pendapatan lainnya.

Pendapatan bagi hasil berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang disalurkan. Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk



nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan depositan sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang memakai dana bank seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari transaksi bank berbasis imbalan.

### 2.2.2 Pendapatan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Jenis *mudharabah* :

1. *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment / Investasi Tidak terikat / ITT)* : *shahibul maal* memberi kuasa penuh kepada *mudharib*, untuk menjalankan proyek tanpa larangan/batasan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan.
2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment / Investasi Terikat / IT)* : *shahibul maal* memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha / bank (sebagai *mudharib*) dalam pengelolaan dananya.
3. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

### 2.2.3 Pendapatan *Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis *Musyarakah* :

1. *Musyarakah* permanen : *musyarakah* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*, bagian modal tetap sampai akhir akad.
2. *Musyarakah* menurun : jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*, bagian modal bank beralih secara bertahap kepada mitra. Akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dengan prinsip syariat Islam. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank.




Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana bank terdiri dari modal bank itu sendiri yang merupakan hak pemilik bank kepada bank yang bersangkutan atau dana pemegang saham dalam hal ini disebut sebagai dana pihak pertama, dana pihak kedua berupa pinjaman dari bank lain atau bukan bank, serta dana yang bersumber dari pihak ketiga yaitu nasabah. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana paling penting bagi bank.

Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah mempergunakan dua prinsip, yaitu : (1) Prinsip *wadiah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*, dan (2) Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*. Dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* dan bank syariah tidak berbagi hasil dengan pemilik dana dengan prinsip *wadiah* karena *wadiah* merupakan titipan (Wiroso, 2005: 13).

Menurut Wiroso (2005: 21), *wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan (Wiroso, 2005: 21).

Masyarakat sebelum menitipkan dananya ke perbankan syariah mereka akan menjadikan perkembangan keuangan syariah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kesehatan keuangan bank syariah menyangkut gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode baik menyangkut aspek

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Siklus dana bank syariah ini perlu dipelihara kemaslahatannya, karena merupakan kepentingan bagi *stakeholders*. Berikut gambaran sumber dan penggunaan dana bank syariah berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of fund approach*) :



Sumber : Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alfabeta dan Tazkia Institute, 2002, hal.62

**Gambar 2. 1**

**Sumber dan Penggunaan Dana Berdasarkan Pendekatan Pusat Pengumpulan Dana (*Pool of Fund Approach*)**

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa sumber dana yang diperoleh bank dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana. Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagian hasil usaha.

Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu : a) prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*, b) prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan c) prinsip *ujroh* yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiayah bittamlik* (Wiroso, 2005 : 13).

Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana dari prinsip *wadiah* atau dari prinsip *mudharabah* atau dari sumber dana modal sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya sumber dana yang berasal dari prinsip *mudharabah mutlaqah* saja yang mempunyai kontribusi untuk mendapatkan penghasilan atau hasil usaha, tetapi sumber dana yang mempergunakan prinsip *wadiah* pun mempunyai kontribusi untuk menghasilkan pendapatan.

Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank syariah, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank syariah berkewajiban menyalurkan

dana tersebut untuk pembiayaan. Menurut Muhammad (2005: 271), dana yang disalurkan dalam bentuk investasi terdiri atas : 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, 5) surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Muhammad (2005: 275) bahwa "dana yang telah diperoleh bank syariah akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Artinya dari pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank syariah diharapkan dapat memperoleh hasil

Menurut Wiroso (2005: 105) Pendapatan operasi utama bank syariah merupakan pendapatan sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*) namun, yang harus diperhatikan adalah pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana (nasabah)." Pendapatan tersebut yang dinamakan dengan pendapatan bagi hasil.

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah : pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Perbedaan yang esensial dari *mudharabah* dan *musyarakah* adalah terletak pada besarnya kontribusi manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Oleh karena dana yang dihimpun bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana, maka dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan bagi hasil kemungkinan bisa berasal dari dana pihak

ketiga yang dihimpun bank syariah. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar dan pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, maka akan semakin besar persentase dana yang dialokasikan pada pembiayaan bagi hasil yang diharapkan bank syariah memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut, yang dinamakan dengan istilah pendapatan bagi hasil.

Gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana dapat dilihat pada tingkat kesehatan keuangan bank syariah. Penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kesehatan perbankan syariah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007 pasal 3 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi beberapa aspek:

1. Aspek permodalan (*Capital*)
2. Aspek kualitas asset (*Asset Quality*)
3. Aspek kualitas manajemen (*Management*)
4. Aspek rentabilitas (*Earning*),
5. Aspek likuiditas (*Liquidity*), dan
6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Aspek kesehatan perbankan yang meliputi *Capital*, *Asset Quality*, *Management*, *Earning*, dan *Liquidity* biasa disingkat dengan istilah CAMEL. Analisis CAMEL dapat menilai tingkat kesehatan bank dengan membandingkan dengan standar BI (Bank Indonesia) yang terdiri dari 4 kategori, yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Aspek likuiditas merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk

menginvestasikan dananya pada bank. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad (2005: 359) “Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.”

Pengertian likuiditas menurut Komarudin Sastradipoera (2001 : 159), “Kemampuan suatu bank dalam menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali titipan yang pada saat itu jatuh tempo dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang memerlukannya.”

Menurut Teguh Pudjo Muldjono (2001:60), bank dapat dikatakan likuid apabila :

1. Bank memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
2. Bank tersebut memiliki *cash asset* yang lebih kecil dari kewajiban likuiditasnya namun memiliki asset lain yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari tingkat likuiditas. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad (2005: 359) “Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cashflow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik



untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.”

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan belakangan ini telah mengalami perkembangan yang pesat, yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh industri perbankan. Hal ini menuntut untuk setiap pelaku usaha di industri perbankan tidak terkecuali Bank Muamalat untuk menerapkan manajemen pengelolaan risiko agar aktivitas yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Bank Muamalat telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terhadap risiko-risiko:

- 1) Risiko penanaman dana
- 2) Risiko pasar atau nilai tukar
- 3) Risiko operasional
- 4) Risiko likuiditas
- 5) Risiko hukum
- 6) Risiko reputasi
- 7) Risiko strategik
- 8) Risiko kepatuhan

Menurut Hempel dan Simonson dalam Buku *Bank Management* mengungkapkan keinginan bank memperoleh pendapatan yang besar dengan risiko terkecil.

*”Clearly returns are measured by increasing one or more of the four primary risk as bank may take. Obviously, bank management would prefer the highest return for a given level of returns. Two question remain for the bank manager : what degree of total risk should a bank take to increase returns and how much of which type of risks should a bank take”.*

Dari penjelasan tersebut dapat diidentifikasi bahwa dalam rangka penyaluran kegiatan kredit (pembiayaan) oleh bank yang bertujuan memperoleh *return* terkandung risiko yang harus dihadapi. Ada dua hal yang dipertimbangkan oleh manajemen bank dalam pengelolaan pembiayaan, yakni tingkat besaran total risiko yang diambil untuk menaikkan *return* dan berapa banyak risiko yang harus diambil bank.

Hasil penelitian Kartika Indah Wijayanti (2005) mengenai ”Pengaruh LDR dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank” menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan secara parsial antara risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank dengan arah negatif, yang berarti bahwa peningkatan risiko likuiditas akan menyebabkan penurunan profitabilitas bank begitupun sebaliknya bahwa penurunan risiko likuiditas akan menyebabkan peningkatan profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas berbanding terbalik dengan profitabilitas bank.


Adapun hasil penelitian Riki Antariksa () mengenai Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas: studi kasus pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk

Definisi singkat mengenai profitabilitas (*profitability*) dikemukakan oleh Muhammad (2005: 279) merupakan ”hasil dari tingkat keuntungan bank”. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) bank berasal dari total pendapatan yang diperoleh

bank setelah dikurangi dengan total biaya. Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasi utama yang terdiri dari (pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan operasi utama lainnya) dan pendapatan operasi lainnya yang terdiri dari (pendapatan administrasi penyaluran dan pendapatan *fee*).


Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menganalisa melalui tingkat risiko likuiditas, peran perbankan dalam mengantisipasi pemenuhan kebutuhan dana dengan segera dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan kecermatan dan ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana yaitu dengan pembiayaan kepada sektor riil yang berasal dari dana pihak ketiga yang akan menghasilkan pendapatan, yang salah satu unsurnya adalah pendapatan bagi hasil, dapat diartikan bahwa semakin rendah tingkat risiko likuiditas maka kemungkinan bank syariah dalam memperoleh pendapatan bagi hasil akan semakin besar.

Pengujian dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan beserta siklus penghimpunan yang berasal dari dana pihak ketiga, perencanaan manajemen jangka pendek dalam indikator risiko likuiditas perbankan dan pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Muamalat.



**Gambar 2. 2**  
**Paradigma Penelitian**

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran, berikut digambarkan bagan kerangka pemikiran:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis

Suharsimi Arikunto (1993: 63) menjelaskan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Menurut Sugiyono (2008: 93) pengertian hipotesis sebagai berikut :  
“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

”Hipotesis adalah hasil berpikir deduktif dalam kerangka pemikiran yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan identifikasi masalah.” (Tim Dosen akuntansi UPI, 2005: 21).

Berdasarkan definisi dan kerangka teoritis yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Perubahan Jumlah Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Perubahan Risiko Likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Perubahan Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Risiko Likuiditas secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Bagi Hasil.